TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 242-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Garuda

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

		RI TERMOHON 32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	:	KAMIS
TANGGAL	:	11 Juli 2019
JAM	:	11-06 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor

: Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta

Pusat, DKI Jakarta, 10310

Nomor Telepon : (021) 31937223

e-mail

: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 223/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit NIA: 02.11294

2. Imam Munandar, S.H., M.H. NIA: 13.00338

3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. NIA: 14.02073

4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. NIA: 00.12190

5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018

6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li NIA: 11.10054

7.	Muhammad Adi Sunata, S.H.	NIA: 12.00040
8.	Herlin Susanto, S.H.	NIA: 13.00298
9.	Nora Herlianto, S.H.	NIA: 10.02186
10.	Muhamad Hasan Muaziz, S.H., MH.	NIA: 19.01290
11.	Yuni Iswantoro, S.H.	NIA: 18.00843
12.	M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.	NIA: 18.00802
13.	Bagus Setiawan, SH.	NIA: 19.01189
14.	Ahmad Ali Fahmi, S.H.	NIA: 12.00053
15.	Muhammad Arifudin, S.H.	NIA: 13. 01641
16.	Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.	NIA: 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 242-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD KABUPATEN PROVINSI sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan a quo merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu sangat tampak pada Petitum Permohonan a quo, "5. Memerintahkan Komisi Pemungutan Suara Ulang di semua Dapil 1 Provinsi Maluku".

2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang perbedaan perolehan suara Pemohon apabila mendasarkan pada data C1 akan tetapi tidak menguraikan lebih lanjut Locus nya terletak di TPS mana saja sehingga menurut Termohon menjadi tidak jelas Permohonan Pemohon. Padahal basis data yang utama adalah pada data C1.
- 2) Bahwa Pemohon juga menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas menampilkan persandingan data perolehan Termohon. permohonnya yang mana sama sakali tidak menampilkan persandingan perolehan suara hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018.

Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR atau DPRD adalah keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR atau DPRD secara nasiona yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau tidk terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Di suatau daerah pemilihan.

3) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan a quo awalnya adalah

tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, namun dalamnya juga memuat tentang adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum maupun segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata prosedur, atau mekanisme yang berkaitan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahkan salah satu Petitum Permohonan a quo, adalah "5. Memerintahkan Komisi Pemungutan Suara Ulang di semua Dapil 1 Provinsi Maluku". Hal tersebut nyatanyata tidak singkron antara Posita dan Petitumnya.

Sedemikian Permohonan a quo sangat tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI MALUKU UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

2.1.1.1.1 DAPIL MALUKU UTARA 1

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON.

NO.	PROVINSI	PEROLEHAN SUARA MENURUT		
	PROVINSI	PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Halmahera Barat	-	1.530	
2	Kota Ternate	<u>-</u>	3.795	
	Jumlah	7.955	5.325	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana (Bukti T-001- MALUKU UTARA 1-GARUDA-242-

06-32, Bukti T-002- MALUKU UTARA 1-GARUDA-242-06-32, 42-06-32, Bukti T-003- MALUKU UTARA 1-GARUDA-242-06-32, Bukti T-003- MALUKU UTARA 1-GARUDA-242-06-32

- 3) Bahwa terhadap kesemua dalil dalam pokok permohonan dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Halmahera Barat dan Kota Ternate untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I yang meliputi: Kabupaten/Kota Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate adalah tidak benar., hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 5.325 berdasarkan bukti DC1-DPRD.
- 4) Bahwa pada pokok permohonan, Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara III dibeberapa TPS di daerah Pemilihan III tanpa menyebutkan locus di kabupaten mana dan di TPS mana, sementara daerah Pemilihan Maluku Utara III terdiri dari 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan. Bahkan dalam uraian selanjutnya pada pokok permohonan, Pemohon tidak lagi mengurai perolehan suara di daerah pemilihan Maluku Utara III, tapi kembali mempermasalahkan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Maluku Utara I. Atas pokok permohonan pemohon, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa dalam dalil Termohon KPU Provinsi Maluku Utara menjadwalkan rekapitulasi tanggal 29 April 2019, rapat pleno KPU Provinsi diselenggarakan mulai pada tanggal 5 Mei tahun 2019 hingga berakhir pada tanggal 11 Mei 2019. Adapun pada tanggal 6 Mei 2019 rapat pleno rekapitulasi di skorsing karena alasan hari pertama dimulainya pelaksanaan Ibadah puasa Ramadan 1440 H dan kembali dimulai pada tanggal 7 Mei 2019, sehingga tidak pernah ada penundaan agenda rekapitulasi suara dalam batas waktu yang tidak ditentukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sehingga dalil tersebut tidak benar.
 - 2. Bahwa alokasi waktu rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara sesuai PKPU Nomor 7 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program, jadwal dan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, alokasi waktu rekap tingkat provinsi dimulai pada tanggal 22 April s/d 12 Mei 2019. Bahwa Termohon KPU Provinsi Maluku Utara tidak pernah menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara pada bulan April tahun 2019 sebagaimana dalil Pemohon, KPU Provinsi baru mulai menggelar pelaksanaan rapat pleno pada tanggal 5 Mei 2019 sebagaimana poin 1 di atas.

- 3. Bahwa tidak ada keberatan Pemohon meminta mencocokkan data pada formulir model C1 milik Pemohon dan data formulir model DB1 yang dimiliki oleh Termohon, karena rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, hanya dapat dilakukan untuk mencocokkan antara DB1 yang dimiliki saksi peserta pemilu dengan DB1 yang dimiliki oleh Termohon dan yang dimiliki oleh Bawaslu, kecuali rekomendasi Bawaslu untuk mencocokkan formulir model di bawah DB1 yaitu DA1 dan C1.
- 4. Bahwa penyelenggaran Pemilu di Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib dan lancar, sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Provinsi Maluku Utara bersama Bawaslu Provinsi Maluku Utara pun sudah berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas serta memperlakukan semua peserta Pemilu dengan setara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami, Termohon/Kuasa Hukum Termohon

Zahru Arqom, S.H., M.H.Li

Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.

Yuni Iswantoro, S.H.

Akhmad Jazuli, S.H., M.H.

Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li

Herlin Susanto, S.H.

Imam Munandar, S.H.,

M.H.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Bagus Setiawan, S.H.

Viktor Santoso Tandiasa,

S.H., M.H.

Muhammad Adi Sunata, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,

M.H.

Muhammad Arifudin, S.H.

Ahmad Ali Fahmi, S.H.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.